BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PA MALANG TENTANG DITOLAKNYA ISTRI SIRRI SEBAGAI AHLI WARIS

Pembagian harta warisan yang terjadi di Pengadilan Agama tidak sama dengan pembagian harta waris di masyarakat karena sifatnya tidak sukarela akan tetapi memaksa kepada para pihak yang berperkara. Dalam putusan yang penulis teliti menjelaskan bahwa ada beberapa pertimbangan hakim yang digunakan dalam memutus perkara ini, dan telah dijelaskan semuanya pada bab III.

Dalam pertimbangannya majlis hakim menjelaskan bahwa dalam perkara waris ini tidak bisa diselesaikan dengan cara damai, maka harus dilakukan sita jaminan sebelum dilanjutkan persidangan untuk membuktikan dalil-dalil yang disebutkan para penggugat dan tergugat. Hal ini dilakukan untuk melindungi obyek sengketa supaya dialihkan atau dijual oleh termohon/tergugat. Dengan adanya penyitaan, tergugat kehilangan kewenangannya untuk menguasai barang, sehingga seluruh tindakan tergugat untuk mengasingkan, atau mengalihkan barang-barang yang dikenakan sita tersebut adalah tidak sah dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan pidana pasal 231 dan 232 KUHP.[80]

Pertimbangan hakim yang selanjutnya yaitu memutuskan untuk membatalkan surat wasiat yang telah dibuat alm. kepada orang terdekatnya, yang menyebutkan telah memberikan semua harta warisan kepada istri dan anak angkatnya, dengan alasan wasiatnya melebihi 1/3 dari harta warisan dan tidak adanya persetujuan dari ahli waris yang lainnya. Selain itu majlis hakim menetapkan wasiat wajibah dengan memberikan 1/3 harta warisan kepada anak angkatnya.

Pertimbangan hakim diatas sudah benar karena berdasarkan pasal-pasal yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi berbeda dengan yang ada dalam kitab fiqh, dimana menjelaskan bahwa tidak adanya wasiat kepada ahli waris secara mutlak, berbeda dengan syarat wasiat kepada ahli waris yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam dan begitu juga tidak adanya ketentuan tentang wasiat wajibah.

Selanjutnya pertimbangan hakim yang menjelaskan bahwa istri yang diakui hanya dua dan istri ketiga tidak pernah diakui sebagai istri yang sah karena tidak adanya akta nikah. Oleh karena itu hakim memutuskan untuk tidak memberikan harta warisan kepada istri ketiga alm. Juwadi. Pertimbangan ini memang sudah sesuai dengan aturan yang ada dalam kompilasi hukum islam,

---

[80] http://hukumpedia.com/index.php?title=Sita_jaminan (23 Juni 2012)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu pasal 7 ayat 1. Akan tetapi berbeda dengan penjelasan tentang status istri sah yang ada dalam kitab fiqh. Yang secara terperinci telah dijelaskan pada bab II, yaitu tentang sebab-sebab orang bisa menjadi ahli waris yaitu:

1. Perkawinan (*an-Nikāḥ*)

Adanya hubungan perkawinan yang sah atau tidak *fāsid*, sekalipun belum melakukan hubungan intim, maka seseorang itu berhak untuk mendapatkan harta warisan dari pasangannya dari bagian yang telah dipastikan, bukan berupa *'aṣabah*.[81]

Perkawinan yang sah menurut Syarī'at merupakan suatu ikatan yang sangat kuat mempertemukan laki-laki dan perempuan dalam satu ikatan yang abadi.[82]

Dalam perkembangannya di Indonesia, UU No. 1 tahun 1974 menempatkan pencatatan suatu perkawinan pada tempat yang penting sebagai pembuktian telah melakukan perkawinan. Hal tersebut sesuai dengan pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa: tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[83]

Pencatatan bukanlah suatu hal yang menetukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, namun perkawinan yang sah adalah kalau telah dilakukan sesuai dengan ketentuan agamanya, walaupun tidak dicatatkan atau belum

---

[81] Wahbah Zuhaiyliy, *Fiqh Imam Syafi'i (terj)*, (Jakarta: Halmahera, 2010), 80.
[82] Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, 113.
[83] Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010) , 294

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didaftarkan. Dalam surat keputusan Mahkamah Islam Tinggi pada tahun 1953 No. 23/19 menegaskan bahwa bila rukun nikah telah lengkap maka nikahnya sah meskipun belum dicatatkan, sedangkan yang bersangkutan dikenakan denda karena tidak didaftarkannya nikah itu.[84]

Persyaratan bagi sebab-sebab bisa saling mewarisi dari akibat perkawinan adalah apabila ikatan perkawinan antara suami istri masih utuh atau dianggap utuh. Perkawinan dapat dikatakan utuh apabila di antara keduanya tidak dalam keadaan talak *ba'in* maupun *raj'iy*. Sedangkan perkawinan dianggap utuh jika perkawinan tersebut dalam keadaan *talak raj'iy* tetapi masih dalam masa *'iddah*.

2. Kekerabatan (*an-Nasb)*

Di antara sebab mewarisi harta seseorang yang telah mati kepada orang yang masih hidup adalah adanya hubungan silaturahmi atau kekerabatan antara keduanya.

Kekerabatan yaitu hubungan *nasabiyah* antara pewaris dengan ahli waris. Kekerabatan merupakan sebab yang paling kuat dalam hal waris mewarisi. Kekerabatan ini terdiri atas *al-furū'* (keturunan ke bawah), *al-uṣūl* (keturunan ke atas), dan *al-hawasyi* (keturunan menyamping).[85]

3. Memerdekakan Budak *(Walā')*

---

[84] *Ibid*, 295
[85] Ibid., 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara etimologi *walā'* berarti persahabatan, nikmat kemerdekaan, atau pertolongan untuk memperkuat kekerabatan.[86] Sedangkan secara terminologi *walā'* adalah kekerabatan secara hukum yang ditetapkan oleh syara' antara orang yang memerdekakan budak dengan budaknya disebabkan adanya pembebasan budak.[87]

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya sebab kewarisan dapat dikelompokkan dalam dua bagian, yaitu sebab *nasabiyah* (adanya hubungan kekeluargaan), dan sebab *sababiyah* (dikarenakan adanya sebab-sebab tertentu). Kekerabatan termasuk dalam kategori sebab *nasabiyah,* sedangkan perkawinan dan *walā'* merupakan bagian dari sebab *sababiyah.*

Jadi jika ditinjau dari penjelasan diatas maka harta warisan dari almarhum Juwadi yang berupa hotel tersebut ada hak untuk istri sirrinya yaitu Sugiarti, karena adanya hubungan perkawinan diantara keduanya. Dalam hukum Islam perkawinan keduanya dianggap sah karena telah memenuhi rukun-rukun dan syaratnya perkawinan sehingga bisa menjadi sebab saling mewarisi diantara keduanya.

Dalam surat al-Nisa', 4:12 disebutkan:

---

[86] Ali Parman, *Kewarisan dalam al-Qur'ān Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 68.

[87] Suparman Usman, *Fiqih Mawaris,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ

بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ

فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ

وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢)

Artinya: "Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris) (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun".[88]

Yang dipersoalkan dari ayat di atas adalah kata *azwājukum,* yang secara etimologi berasal dari kata *zawjun* yang mempunyai makna berpasang-pasangan

[88] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an,* 63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suami dan istri dalam segala hal. Jadi perkawinan baru dapat dikatakan sah apabila akad nikah yang dilakukan sudah sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan serta bebas dari halangan perkawinan. Yang dikatakan penghalang perkawinan adalah sesuatu yang dapat menyebabkan batal atau tidak berlangsungnya perkawinan. Dalam hal ini halangan yang dimaksud adalah larangan kawin bagi seorang laki-laki dan perempuan karena hubungan mahram.

Perkawinan yang tidak memenuhi rukun, syarat, atau terdapat unsur halangan perkawinan, maka perkawinan yang demikian adalah tidak sah. Jadi akad yang tidak sah, otomatis perkawinannya juga tidak sah atau *fāsid*. Perkawinan yang *fāsid* adalah perkawinan yang melanggar salah satu syarat perkawinan, misalnya tidak ada mahar. Oleh karena itu perkawinan yang tidak sah dalam segala bentuknya, tidak akan menyebabkan adanya peristiwa hubungan kewarisan. Meskipun begitu, masih perlu dicatat bahwa pewarisan karena hubungan perkawinan akan berlaku, sepanjang suami dan istri yang wafat masih dalam batas kewajaran, yakni ia masih dalam talak raj'i dan ahli waris antara keduaya masih ada. Dalam hal ini Muḥammad 'Abduh menafsirkan ayat 33 surat al- Nisa':

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (٣٣)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwa istri adalah ahli waris bagi suaminya, bukan perjanjian sebab perkawinan. Jadi berdasarkan penjelasan diatas sudah jelas bahwa Sugiarti secara hukum Islam tetap berhak mendapatkan warisan karena telah menjadi istri dari juwadi yang sah dengan melakukan akad nikah dengan Juwadi serta telah memenuhi rukun dan syaratnya dalam perkawinan serta tidak ada sebab yang menjadi penghalang perkawinan keduanya.

Namun hal ini berbeda dengan pertimbagan Hakim Pengadilan Agama Malang yang menyatakan bahwa Sugiarti tidak bisa disebut sebagai istri karena hubungan perkawinannya dengan Juwadi dianggap tidak sah dan tidak pernah terjadi dengan alasan tidak dicatatkan di tempat pencatatan nikah,Sehingga dalam putusan Pengadilan Agama Malang Sugiarti tidak disebut sebagai ahli waris dan tidak berhak mendapatkan harta warisan dari Juwadi.

Putusan tersebut didasarkan pada pasal 2 ayat (1) dan (2) undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi "perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan dengan agama dan kepercayaannya masing-masing dan juga harus dicatatkan berdasarkan undang-undang yang berlaku". Berdasarkan pasal tersebut hakim berpendapat bahwa nikahnya Sugiarti dengan almarhum Juwadi tidak sah dan nikahnya dianggap tidak pernah terjadi karena tidak memenuhi aturan yang ada dalam pasal tersebut. Sedangkan didalam KHI pasal 2 dijelaskan " perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melaksanakannya merupakan ibadah", Dan pasal 5 ayat (1) dijelaskan bahwa " agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

Hakim berpendapat bahwa perkawinan sugiarti tidak sah karena memperhatikan bukti formilnya yaitu tidak adanya kutipan akta perkawinan yang merupakan bukti dari adanya perkawinan. Jadi menurut majlis hakim nikahnya tidak pernah terjadi. Hal ini sesuai dengan pasal 7 KHI yang berbunyi sebagai berikut:

1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah.
2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akad nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
   a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
   b) Hilangnya akta nikah;
   c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
   d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan;
   e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan.

Pertimbangan majlis hakim Pengadilan Agama Malang memang sudah sesuai dengan aturan yang ada dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu tidak mengesahkan perkawinan sirri serta tidak mengakui akibat hukum yang timbul dari perkawinan sirri tersebut, yang dalam putusan ini menolak sugiarti sebagai ahli waris karena dianggap tidak pernah melakukan perkawinan dengan pewaris. Akan tetapi dalam putusan ini berlawanan dengan hukum Islam yang berdasarkan nash al-Qur'ān tepatnya surat al-Nisa' ayat 12 dan 23 yang menyebutkan bahwa istri mempunyai hak waris atas suaminya yang telah meninggal. Jadi dalam putusan ini majlis hakim telah berlawanan dengan hukum Islam yaitu menghilangkan salah satu ahli waris dalam pembagian harta warisan.

Jadi menurut penulis seharusnya majlis hakim mempertimbangkan lagi putusannya tersebut dengan menggunakan dasar dan pertimbangan hukum selain yang ada di dalam undang-undang no 1 tahun 1974, yaitu menggunakan pertimbangan lain dengan menggunakan metode ijtihad seperti *maṣlaḥah mursalah* dan yang lainnya supaya bisa menimbulkan putusan yang lebih adil dan maslahah bagi orang banyak, seperti yang dikatakan salah satu hakim ketika wawancara yang menyebutkan bahwa " yang paling penting dalam putusan itu adalah keadilan dalam masyarakat karena yang mengalami adalah mereka, jadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum ini dibuat untuk mengatur kehidupan mereka, sehingga ada kalanya majlis hakim boleh meninggalkan aturan yang ada dalam undang-undang yang berlaku dan memutuskan berdasarkan pertimbangannya untuk menyelesaikan perkara yang diselesaikan supaya bisa menimbulkan kemaslahatan bagi orang banyak". Hal itu terbukti dalam pelaksaan istbat nikah yang dilakukan dalam perkawinan sirri poligami, dimana seorang laki-lakinya telah mempunyai istri sebelum melakukan perkawinan tersebut. Dalam hal ini hakim mengitsbatkan nikahnya tanpa adanya sidang izin untuk berpoligami terlebih dahulu.

Relevansi penggunaan maṣlaḥah mursalah adalah ketika tidak ada ketetapan hukum yang pasti atas suatu hal. Pentingnya dengan penelitian terhadap sumber hukum yang akan dijadikan dalilnya. Artinya, bahwa dalam menerapkan *nash* (al-Qur'ān dan Ḥadīs) dalam suatu kasus yang baru, kandungan *nash* harus diteliti dengan cermat, termasuk meneliti tujuan disyariatkannya hukum tersebut. Setelah itu perlu dilakukan "studi kelayakan" (*tanqih al-manath*), apakah ayat atau Ḥadīs tertentu layak untuk diterapkan pada kasus tersebut. Boleh jadi ada kasus hukum baru yang mirip dengan kasus hukum yang terdapat dalam al-Qur'ān dan Ḥadīs. Padahal setelah dilakukan penelitian, ternyata kasus itu tidak sama. Konsekwensinya, kasus hukum tersebut tidak dapat disamakan dengan kasus yang ada pada kedua sumber hukum utama. Disinilah letak pentingnya pengetahuan tentang tujuan disyariatkannya hukum dalam Islam (*maqasid al-Syariah*). Menurut ahmad al-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Raisuni *maqasid al-Syariah* adalah : "*Tujuan-tujuan diterapkan syariat dalam penerapannya adalah untuk kemaslahatan hamba*" Pendapat lain yang sejalan dengan yang dikemukan di atas, seperti yang dikemukan oleh Ibn „Abd al-Salam, bahwa setiap hukum itu mempunyai tujuan tertentu yaitu untuk kemaslahatan manusia. Dengan demikian inti permasalah dalam *maqasid al-syariah* atau tujuan disyariatkan hukum dalam Islam adalah "*al-maslahah*".[89]

Al-Ghazali ini memberikan isyarat bahwa ada dua bentuk kemaslahatan, yaitu kemasalahatan menurut manusia dan kemaslahatan menurut syari'at. Kemasalahatan menurut manusia ukurannya adalah akal dan perasaan, sedangkan kemaslahatan menurut syari'at ukurannya adalah wahyu. Memelihara tujuan syari'at yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan memelihara harta. Dengan kata lain, upaya menambil manfaat atau menolak kemudaratan yang semata-mata demi kepentingan duniawi manusia tanpa mempertimbangkan kesesuaian dengan tujuan syara', apalagi bertentangan dengannya, tidak dapat disebut segbagai al-maslahah, tetapi sebaliknya itu merupakan mafsadah. Dalam hal ini al-ghazali mengemukakan: "*Semua yang mengadung tujuan syari'at yang lima ini merupakan al-maslahah dan semua yang mengabaikan tujuan ini merupakan mafsadah, sedangkan yang menolak mafsadah itu justru merupakan maslahah*". Said Ramadhan al-Buthi dalam kitab

---

[89]http://rindaasytuti.wordpress.com/2010/06/29/maslahah-mursalah-sebagai-istimbath-hukum-Islam-dalam-kedokteran/ (17 mei 2012)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dawabit al-Maslahah, mendefinisikan al-maslahah adalah : "*Al-maslahah sebagaimana diiastilahkan oleh para ulama hukum Islam dapat didefinisikan menjadai : manfaat yang dimaksudkan oleh allah SWT yang maha bijaksana untuk kepentingan hambanya, baik berupa pemeliharaan terhadap qagama, jiwa, akal, keturunan, maupun harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat didalam kategori pemeliharaan tersebut*" Dari definisi yang dikemukan di atas terlihat kreteria dari al-mashlahah adalah:, pertama, tentang yang dimaksud dengan al-maslahah dengan pengertian syariat tidak boleh didasarkan atas akal semata, tetapi harus berada dalam ruang lingkup tujuan syariat. Kedua, kesepakatan ulama bahwa al-maslahah mengandung unsur, mengambil manfaat dan menolak kemudaratan.

Oleh karena itu, bagaimanapun juga perkawinan sirri itu tetap sah dalam hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sehingga hak saling mewarisi juga juga timbul akibat perkawinan itu. karena pada dasarnya perkawinan itu adalah ikatan yang sangat kuat yang timbul dari dua individu yang saling berjanji untuk hidup bersama dalam ikatan yang abadi oleh karena yang menjalani hubungan itu adalah dua orang yang menikah tersebut jadi seharusnya majlis hakim juga melihat kebenaran materiilnya sebelum membuktikan kebenaran formilnya. Hukum yang berlaku di Pengadilan Agama dibuat untuk mengatur masalah-masalah bagi orang yang beragama Islam, jadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apabila undang-undang yang berlaku itu tidak sesuai atau melanggar aturan hukum yang ada di dalam nash al-Qur'ān seharusnya isinya dirubah.

Bukti yang menguatkan bahwa mereka berdua telah menikah yaitu adanya dua orang saksi dari tergugat yaitu Juwari Bin Lasi alm. yang menjelaskan bahwa keduanya telah tinggal bersama dalam satu rumah akan tetapi belum tahu sudah menjadi pasangan suami dan istri atau belum karena belum adanya pencatatan. Dan saksi Sutrisno Bin Marsidik yangmemberikan keterangan yang lebih jelas bahwa keduanya telah menikah meskipun tidak mengetahui secara sah atau nikah sirri.

Pertimbangan selanjutnya yaitu tentang keputusan hakim untuk memberikan sisa harta warisan dari alm. Juwadi yang tidak bisa dibagi dengan cara rad karena ahli warisnya hanya seorang istri dan selanjutkan memberikan sisa harta tersebut kepada LAZIZ sebagai pengganti dari Baitul Mal yang ada di Indonesia. Dan tidak memberikan sisa harta tersebut kepada istri sirri dari alm. Juwadi. Menurut penulis pertimbangan hakim kurang tepat karena lebih mementingkan LAZIZ yang ada di lingkungan sekitar obyek sengketa tersebut dari pada seorang istri yang telah lama tinggal bersama alm. Juwadi. Padahal dalam hukum Islam sudah jelas jika memberikan harta itu sebaiknya diberikan terlebih dahulu kepada saudara sesama muslim yang lebih dekat. Jadi jika harta warisan itu lebih seharusnya diberikan kepada orang yang merawat alm. Juwadi ketika masih hidup yaitu istri ketiganya yang dinikahi secara sirri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertimbangan hakim yang selanjutnya yaitu menolak gugatan ganti rugi dan uang paksa yang disampaikan penggugat atas obyek sengketa yang dahulu dikuasai oleh para tergugat. Hal itu diputuskan dengan dasar yurisprodendi MARI Nomor: 791 K/Sip/1972 tanggal26-2-1972 dan putusan MARI Nomor: 307 K/Sip/1976, tanggal 7-12-1976, maka uang paksa tidak dapat dilaksanakan eksekusi. Pertimbangan hakim diatas menurut penulis sudah tepat dan sudah menimbulkan kemaslahatan para pihak. Apabila gugatan itu dikabulkan maka akan merugikan kepada pihak tergugat, yang telah menguasai harta tersebut. Para tergugat mengusai harta tersebut atas dasar waisat dari alm. Juwadi jadi menurut penulis para pihak tersebut tidak melanggar hukum selama wasiatnya tidak digugat, karena pada dasarnya pembagian harta waris bisa dilakukan secara adat yang berlaku. Dan baru bisa diselesaikan di Pengadilan Agama jika salah satu pihak merasa dirugikan dan meminta untuk diselesaikan dengan hukum islam yang ada di Pengadilan Agama.

Hakim memutuskan untuk tidak mengabulkan gugatan tentang pelaksanaan putusan pengadilan agama tanpa menunggu banding, maupun kasasi yang diminta oleh para penggugat itu menurut penulis sudah tepat, dengan alasan putusan tersebut memang belum ingkrah, jadi tidak bisa dilakukan eksekusi terlebih dahulu karena belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id